

LEGALITAS PENERBITAN SURAT REKOMENDASI POLISI LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN KOTA

LEGALITY OF PUBLISHING LETTERS OF RECOMMENDATION POLICE TRAFFIC POLICY AREA OF EAST KALIMANTAN REGION ON PACKAGING TRANSPORT VEHICLES IN MAIN STREET

Tri Mulyati Haravanko Acesti¹, Suhadi², Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Triacesti27@gmail.com

ABSTRAK

Penerbitan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan pengangkut peti kemas dimana dalam hal ini kendaraan tronton diperbolehkan untuk mengangkut peti kemas di jalan Kota Balikpapan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah legalitas penerbitan Surat Rekomendasi Polisi lalu lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan tronton untuk mengangkut peti kemas di jalan Kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat deskriptif analitis dimana didapatkan hasil bahwa surat rekomensadi polisi lalu lintas tersebut tidak legal/ tidak sah karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. Legalitas penerbitan surat rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan tronton pengangkut peti kemas di jalan Kota Balikpapan, pada prinsipnya surat rekomendasi bukanlah bagian dari aturan perundangan yaitu dari Peraturan Menteri dan Peraturan Walikota, hanya saja sifatnya adalah kebijakan yang diterbitkan oleh kepolisian, sehingga surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kepolisian bisa disebut sebagai pungutan liar (Pungli).

Kata Kunci : Legalitas, Penegakan Hukum, Wewenang.

ABSTRACT

Issuance of Recommendation Letter issued by the East Kalimantan Regional Police traffic police on container transport vehicles in which in this case a large flatbed truck vehicles are allowed to transport containers on the city of Balikpapan. The formulation of the problem in this paper is how is the legality of the issuance of the East Kalimantan Regional Police Traffic Recommendation Letter on a large flatbed truck vehicles to transport containers on the city of Balikpapan. The method of approach used in this paper is an empirical juridical method. Overall data obtained both primary and secondary data and provides a description of juridical (legal) review and is descriptive analytic in which the results are obtained that the Traffic Police Recruitment letter is not legal / invalid because it is in compliance with applicable regulations. The legality of the issuance of a recommendation letter from the East Kalimantan Regional Police Traffic Police on container transport trucks on the Balikpapan city road, in principle the recommendation letter is not part of the legislation, namely the Ministerial Regulation and the Mayor Regulation, it's just that the policy is issued by the police, so the recommendation letter issued by the police can be referred to as extortion.

Keywords : *Legality, Law Enforcement, Authority*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga untuk membangun infrastruktur dengan cepat maka dibutuhkan fasilitas dari bidang logistik dan begitupun dengan pemerataan sandang, pangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya, hal ini berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan tulisan-tulisan mengenai hukum dan hak asasi manusia pada khususnya selalu dihubungkan dengan pasal yang berkaitan dengan persamaan di hadapan hukum dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Perwujudan pemerataan yang adil mulai terasa di beberapa daerah, salah satunya di Balikpapan, dimana merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya berkembang cukup pesat dari masa kemasa, hal ini dikarenakan dari bidang logistik saling terhubung dan sarana prasana yang merupakan penunjang bidang logistik terdapat di Balikpapan, seperti pelabuhan jalur laut dan sungai, bandara jalur udara, alat angkut jalur darat.

Hal ini berkaitan dengan pengembangan layanan transportasi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah tersebut memiliki sistem transportasi lengkap yang berkerja lebih baik daripada daerah

lain, dan kemudian daerah tersebut cenderung memiliki tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula.⁵

Kerumitan persoalan itu menyatu dengan variabel pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah kendaraan bermotor yang bertambah melebihi kapasitas jalan, dan perilaku masyarakat yang masih mengabaikan peraturan berlalu lintas di jalan raya. Kegagalan sistem transportasi mengganggu perkembangan suatu wilayah/kota, mempengaruhi efisiensi ekonomi perkotaan, bahkan kerugian lainnya.⁶

Fungsi utama dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah tentu saja sebagai pengendali atas pengoprasian alat angkut khususnya alat angkut jalur darat. Selanjutnya peti kemas sebagai bagian dari fasilitas yang menunjang infrastruktur adalah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Mengingat bahwa peti kemas merupakan alat atau perangkat pengangkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *Internasional Organization for Standardization* (ISO).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dimana memuat tentang jenis angkutan barang bermotor umum yang diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di jalan mengatakan bahwa kendaraan bermotor pengangkut peti kemas terdiri dari kendaraan penarik (*tractor head*) dan kereta tempelan.

⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, cet. 4* (PT Sinargrafika, 2008), hlm.101.

⁵ Asmawi Asmawi, "Dinamika implementasi Kebijakan Publik Tentang Transportasi" 3, no. 2 (2017).

⁶ IR. LilisWidjoko,MT, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan" 9, no. 1 (2018).

Faktanya masih terdapat angkutan peti kemas yang tidak memenuhi syarat dalam berlalu lintas, persoalan tersebut masih banyak ditemukan alat angkut jalur darat dengan roda 6 (fusso) maupun roda sepuluh (tronton), yang mana *tractor head* dan tempelan tergabung jadi satu kesatuan. Padahal Kementerian Perhubungan mengatur wajib menggunakan armada *tractor head* atau *trailer* untuk mengangkut peti kemas.

Menurut data ALFI (*Asosiasi Logistic Forwarder Indonesia*), di Balikpapan armada fuso dan tronton terdapat 800 unit dan armada *head tractor* terdapat kurang dari 100 unit. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena jumlah armada pengangkut peti kemas sangat terbatas di kota Balikpapan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan alat logistik dan forwarder di Kota Balikpapan. Menurut catatan notulensi Konsolidasi yang dilakukan oleh ALFI pada tanggal 28 September 2018 ALFI mengundang seluruh perusahaan logistik & forwarder di Kota Balikpapan untuk membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha logistik di Kota Balikpapan, dan ternyata benar salah satu permasalahannya adalah tidak terpenuhinya armada pengangkut peti kemas karena dalam 1 bulan masing-masing perusahaan bisa mengirimkan dan menerima peti kemas 10-40 peti kemas.⁷ Oleh karena itu beberapa pengusaha tetap memaksakan untuk mengangkut peti kemas menggunakan armada yang tersedia yaitu fuso dan tronton, sekalipun perbuatan mereka itu menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Jenis peti kemas yang

umum digunakan dan sering masuk ke kota Balikpapan terdiri 2 antara lain:

1. Peti kemas 20 Feet, yaitu peti kemas dengan berat 2 ton apabila tidak ada isinya (kosong)
2. Peti kemas 40 Feet, yaitu peti kemas dengan berat 4 ton apabila tidak ada isinya (kosong)

Aktual alat angkut yang digunakan sekelas fuso dengan spesifikasi berat maksimal 8 (delapan) ton atau sesuai minimal 6 (enam) ton, sedangkan tronton dengan berat maksimal 15 (lima belas) ton, atau sesuai 12 (dua belas) ton, memang dibenarkan dapat mengangkut peti kemas, hanya saja dari sisi keamanan dan keselamatan sangat tidak direkomendasikan. Para pelaku usaha mendesak agar diterbitkan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Akhirnya ALFI dan forwarder lainnya melakukan konsolidasi mengenai peraturan tersebut sehingga mencapai keputusan antara lain:⁸

1. Pengecualian terhadap armada muat peti kemas
2. Kepolisian mengizinkan dengan syarat membayar izin rekomendasi
3. Rp. 300.000,- per unit.

Kenyataannya juga dari sisi aparat hukum yaitu kepolisian dapat memberikan izin rekomendasi atau pengecualian, dengan memperpanjang izin tersebut sebesar Rp. 300.000/unit (tiga ratus ribu rupiah), jika tidak terdapat izin tersebut maka akan dikenakan penilangan. Padahal tidak ada dampak keamanan dan keselamatan dengan adanya perizinan tersebut. Justru menjadi sebuah pertanyaan, apakah izin tersebut bersifat pemalakan dari aparat atau syarat guna membantu pengusaha logistik.

⁷ Hasil Notulensi konsolidasi ALFI tanggal 28 September 2018

⁸ *Ibid*

Selain itu, hal ini berkaitan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yaitu dalam konteks penegakan hukum. Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Efektifitas hukum, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁹ Oleh karena itu jika persoalan tersebut terus dilanjutkan dan mengabaikan peraturan yang berlaku maka akan terlihat tidak adanya keadilan berlalu lintas, yang memiliki uang itulah yang diberi izin dan melintas sedangkan yang tidak memiliki uang maka tidak akan diberi izin dan bahkan dikenakan penilangan, artinya terdapat ketidakpastian atas Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persoalan legalitas pemberian surat rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan pengangkut peti kemas di jalan kota Balikpapan.

Terdapat jurnal yang berisi isu pembahasan mengenai resiko yang serupa yaitu jurnal JOM FISIP tahun 2018 yang ditulis oleh peneliti yang berjudul "Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat di jalan umum Kota Pekanbaru" oleh penulis Gesaki Daitia Anugerah Universitas Riau. Pada jurnal tersebut dibahas mengenai resiko resiko yang terjadi apabila kendaraan berjenis truk mengangkut/membawa muatan yang lebih dari kapasitas agkutnya,

sedangkan jurnal penulis membahas mengenai bagaimana legalitas surat yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum sebagai pengecualian yang diberikan kepada kendaraan truk yg membawa muatan lebih dari kapasitas angkutnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah legalitas penerbitan surat rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan tronton untuk mengangkut peti kemas di jalan kota Balikpapan ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, yakni sebuah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang obyektif yang disebut data primer.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Legalitas

Menurut terminologi hukum legalitas memiliki arti pengesahan, keterangan kebenaran. Segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan karena diakui keabsahannya. *Black's Law Dictionary* (1990) mengidentikkan *legality* dengan *legalness* dan *lawfulness*. Ini sebagai bagian terpenting dalam moralitas kewajiban (dilawankannya dengan moralitas aspirasi). Moralitas kewajiban itulah yang menjadi sumber bagi pembentukan norma hukum yang memiliki kekuatan. Hukum adalah "*A particular way of achieving social order by guiding human behavior according to rules.*" Moralitas yang

⁹ *Loc.Cit* hlm 62

terdalam terletak justru pada “*universal procedural norms*”.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

b. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdiri atas penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif dalam suatu negara hukum, adalah suatu pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya *preventif*. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dari segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah. Selain itu tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan.

Penegakan hukum represif dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu penggunaan sanksi administrasi yang merupakan penerapan kewenangan

pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan yang telah ditetapkan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi negara, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi negara tersebut.¹³ Sarana penegakan hukum di samping pengawasan juga adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan. Menurut Ten Berge, bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara.¹⁴ Salah satu instrumen untuk memaksa tingkah laku masyarakat dalam peraturan adalah dengan adanya sanksi, oleh karena itu sanksi merupakan bagian yang melekat pada suatu norma hukum.

c. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Faktor Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sah. Terhadap berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

¹⁰“Black’s Law Dictionary - Free Online Legal Dictionary,” The Law Dictionary, diakses 22 Juli 2019, <https://thelawdictionary.org/>.

¹¹ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.32.

¹²*Ibid*, hlm.33

¹³*Loc.Cit*, hlm.298.

¹⁴*Loc.Cit*, hlm.390.

¹⁵Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.42.

- a) Undang-undang yang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatannya sama.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

2) Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh karena itu dibentukkan penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia hukum menuntut manusia agar melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:

- a) Ketertarikan kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat apresiasi yang relatif belum tinggi.
- c) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suau kebutuhan tertentu terutama material.

- d) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Tinjauan Umum Tentang Izin

Definisi izin yaitu pengikat-pengikat pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Pokok pada definisi izin ialah bahwa suatu tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukan untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

4. Tinjauan Umum Tentang Wewenang

a. Pengertian Wewenang

Dalam literatur Hukum Administrasi Negara dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Dimana padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.¹⁶ Kata "wewenang" berasal dari kata "authority" (Inggris) dan "gezag" (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata "power" (Inggris) dan "macht" (Belanda). Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah ini

¹⁶ Aminuddin Iimar, *Hukum tata pemerintahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.101.

Artikel

tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat penyelenggaraan negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalkan. Padahal dalam konsep hukum tata Negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting.

b. Sifat Kewenangan

Sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang pemerintahan tersebut, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.

c. Sumber Kewenangan

1) Atribusi

Menurut Rosjidi Ranggawidjaja, pengertian atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan/lembaga/pejabat negara tertentu yang diberikan oleh undang-undang maupun yang membentuk undang-undang. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru tuntut dan atas nama yang diberikan wewenang tersebut.¹⁷

2) Delegasi

Menurut Indroharto delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (23) Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3) Mandat

Menurut Philipus M.Hadjon, bahwa didalam mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan, pengalihan kewenangan, dan pelimpahan kewenangan. Dalam mandat tidak ada sama sekali suatu pemberian kewenangan baru atau pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang satu kepada yang lain, sehingga tidak terjadi perubahan mengenai distribusi kewenangan yang telah ada, yang ada hanya suatu hubungan intern antara atasan dan bawahan.¹⁹

II. PEMBAHASAN

A. Legalitas Penerbitan Surat Rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Terhadap Kendaraan Tronton Untuk Mengangkut Peti Kemas di Jalan Kota Balikpapan

Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 5 (t.t.): hlm.143.

¹⁸ S. H. Indroharto, *Usaha-Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).

¹⁹ *Loc.Cit*, hlm 245

¹⁷ SH JUNAIDI, “Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri dalam Sistem Peraturan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.²⁰ Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa

lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²¹

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- a. Pusat
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
 - b. Wilayah Provinsi
Kepolisian Daerah (Polda).
 - c. Wilayah Kabupaten dan Kota
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta) dan Kepolisian Resor Kabupaten (Polres).
 - d. Tingkat kecamatan
Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) dan Kepolisian Sektor (Polsek).
- Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

²⁰ Sudjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: PT Laksbang, 2010), hlm.53.

²¹ *Ibid*, hlm. 62

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

- a. Tipe Metropolitan;
- b. Tipe Polrestabes;
- c. Tipe Polresta; dan
- d. Tipe Polres.

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polrisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (earlywarning);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli

- perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;

- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

Selanjutnya penulis akan membahas tentang tugas dan wewenang Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pasal 115 yang berbunyi "Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". Selanjutnya pada Pasal 123 tentang Bidang Perhubungan darat berbunyi "Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis lalu lintas perhubungan darat, angkutan jalan, dan teknik sarana dan prasarana jalan".

Artikel

Kementerian Perhubungan adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya atau yang disingkat dengan DLLAJR selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya. DISHUB (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi. Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu traffic light, pemasangan rambu lalu lintas, menilai angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Jika ditelusuri lebih lanjut dasar hukum yang mengatur tentang kendaraan peti kemas di jalan bermula dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 53 Ayat (4) yang berbunyi "Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b paling sedikit adalah peti kemas". Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 54 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan Peraturan Menteri". Adapun peraturan Menteri yang

dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan yang membawahi Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok yang berfungsi sebagai perencana, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan darat, laut dan udara. Tugas pokok Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pasal 115 yang berbunyi "Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". Selanjutnya pada Pasal 123 tentang Bidang Perhubungan darat berbunyi "Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis lalu lintas perhubungan darat, angkutan jalan, dan teknik sarana dan prasarana jalan", hal ini menjelaskan bahwa Dinas Perhubunganlah yang memiliki wewenang dalam mengatur seluruh sarana dan prasarana jalan termasuk Surat Rekomendasi yang dikeluarkan sebagai pengecualian terhadap kendaraan pengangkut peti kemas. Namun faktanya Surat Rekomendasi ini dikeluarkan oleh Polisi Lalu Lintas.

Surat rekomendasi adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan dari dikeluarkannya surat rekomendasi ini tidak terlepas dari keadaan dimana jumlah kendaraan Trailer dengan kereta tempelan memanglah masih terbatas dan tidak dapat memenuhi jumlah peti kemas yang masuk ke kota Balikpapan karena peti kemas sebagai salah satu sarana penunjang pembangunan infrastruktur kota Balikpapan. Menurut catatan notulensi pada Konsolidasi yang dilakukan oleh ALFI pada tanggal 28 September 2018 ALFI mengundang seluruh perusahaan

Artikel

logistik & forwarder di Kota Balikpapan untuk membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha logistik di Kota Balikpapan, dan ternyata benar salah satu permasalahannya adalah tidak terpenuhinya kendaraan pengangkut peti kemas karena dalam 1 bulan masing-masing perusahaan bisa mengirimkan dan menerima peti kemas 10-40 peti kemas. Oleh karena itu beberapa pengusaha tetap memaksakan untuk mengangkut peti kemas menggunakan armada yang tersedia yaitu tronton dan dikeluarkanlah surat rekomendasi tersebut sebagai pengecualian sekalipun hal ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

Legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku sah atau dengan kata lain sesuatu yang dianggap resmi atau memiliki kekuatan untuk dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ketika berbicara mengenai legalitas hal ini tidaklah terlepas dari kewenangan atau kekuasaan yang sah. Jadi dengan demikian, munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* (1990) mengidentikkan *legality* dengan *legalness* dan *lawfulness*.

Kendaraan bermotor merupakan alat yang paling dibutuhkan sebagai media transportasi. Kendaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan umum dan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik itu manusia maupun barang-barang dan kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan untuk keperluan pribadi. Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang

diangkut. Utilitas yang dapat diciptakan oleh transportasi atau pengangkutan tersebut, khususnya untuk barang yang diangkut ada dua macam, yaitu: (1) utilitas tempat atau *place utility*, dan (2) utilitas waktu atau *time utility*.²²

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dimana memuat tentang angkutan barang bermotor umum yang diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di jalan mengatakan bahwa kendaraan bermotor pengangkut peti kemas terdiri dari kendaraan penarik (*tractor head*) dan kereta tempelan. Setiap *tractor head* dengan satu kereta tempelan hanya diperbolehkan mengangkut satu peti kemas 20 kaki untuk kereta tempelan dengan panjang 6 meter, dan satu peti kemas 40 kaki untuk kereta tempelan dengan panjang 12 meter.


Kendaraan penarik (*tractor head*) adalah satu-satunya alat angkut peti kemas untuk moda transportasi darat yang secara teknis memang khusus didesain untuk mengangkut peti kemas, dengan harapan mampu menanggulangi risiko timbulnya kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan penanganan dalam pengangkutan peti kemas. Dengan dimensi yang cukup besar dan bobot yang berat, maka untuk mengangkut peti kemas tersebut dibuatlah kendaraan penarik (*tractor head*) yang terpisah dengan kereta tempelannya. Berbeda dengan truk jenis lain yang mana kendaraan penariknya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tempelannya (jenis fusso dan tronton), hal itu dikarenakan keduanya memang memiliki fungsi untuk mengangkut muatan yang berbeda pula. Perbedaan paling mendasar lainnya diantara keduanya adalah jumlah sumbu

²² Abdul Kadir, "Transportasi: Peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional" 2 (2006): hlm.76.


Artikel

roda dan jumlah ban yang digunakan. Untuk *tractor head* setidaknya memiliki sumbu depan tunggal dengan ban tunggal dan memiliki sumbu belakang ganda dengan ban ganda, sehingga untuk kendaraan penariknya saja memiliki 10 ban (belum termasuk dengan kereta tempelan). Hal ini tentu berbeda dengan truk biasa yang memiliki sumbu depan tunggal dan ban tunggal dengan sumbu belakang tunggal atau ganda dengan ban ganda yang jumlahnya hanya 10 ban tanpa kereta tempelan.

Gambar 1. Kendaraan Penarik (*Tractor Head*)




Gambar 2. Truk Biasa (Jenis Fusso & Tronton)



Selain kendaraan penarik (*tractor head*) kereta tempelan yang diatur untuk mengangkut petikemas juga memiliki perbedaan yang signifikan. Kereta tempelan sendiri merupakan plat datar atau rangka yang mana panjangnya adalah 6 meter untuk peti kemas 20 *feet*, dan 12 meter untuk peti kemas 40 *feet*. Walaupun panjang bak dari truk biasa yang tidak sesuai regulasi dan mengangkut peti kemas berdasarkan izin rekom memiliki panjang 6 meter hingga 12 meter, masih ada equipment lain yang tidak dimiliki oleh truk biasa yang disebut dengan *twist lock* atau sepatu peti kemas yang hanya terdapat pada kereta tempelan khusus peti kemas (*trailer bed*). Fungsi dari sepatu peti kemas


tersebut adalah untuk mengunci peti kemas agar tidak goyang dan tetap kokoh menempel pada kereta tempelan yang mengangkutnya.

Gambar 3. Sepatu Peti Kemas (*Twist Lock*)




Kereta tempelan sendiri memiliki tinggi 1 meter hingga 1.2 meter sehingga ketika mengangkut peti kemas tidak melebihi batas atas tinggi kargo maksimum yakni 4.2 meter. Selain itu kereta tempelan harus memiliki sumbu ganda untuk peti kemas 20 *feet* dan ganda dengan air bag suspension untuk peti kemas 40 kaki atau harus bersumbu triple jika tidak menggunakan air bag suspension dengan masing-masing sumbu harus memakai ban ganda.

Gambar 4. Contoh Kereta Tempelan Peti Kemas 20 *feet*




Gambar 5. Contoh Kereta Tempelan Peti Kemas 40 *feet*



Artikel

Sehingga jika digambarkan maka alat angkut peti kemas yang berupa 1 unit tractor head sebagai kendaraan penarik dan 1 unit kereta tempelan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan bisa dilihat pada gambar 3.5 di bawah. Dan jika peti kemas diangkut menggunakan selain dari kendaraan tersebut maka dianggap telah melanggar aturan perundang-undangan dan telah membahayakan pengguna jalan lain dan bisa menimbulkan kecelakaan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang.

Gambar 6. Kendaraan Penarik dan Kereta Tempelan



Surat Rekomendasi Polisi lalu lintas yang dipergunakan di jalan kota Balikpapan juga tidak sejalan dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “khusus untuk kendaraan angkutan peti kemas 20feet dan 40feet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menggunakan Trailer/Kereta Tempelan dan dilengkapi dengan *twist lock* (pengunci) yang memenuhi *International Organization Satndarization* (ISO). Selain surat Rekomendasi ini betentangan dengan aturan yang ada proses pembuatan Surat Rekom ini juga akan dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 kali pembuatan yang memiliki masa berlaku selama 3 bulan. Sehingga apabila masa berlakunya sudah habis harus diperpanjang kembali untuk 3 bulan selanjutnya dan membayar biaya pembuatannya lagi.

Balikpapan sebagai kota industri adalah salah satu kota yang sangat mengandalkan alat angkut demi kelangsungan pemerataan infrastruktur karena banyaknya jumlah pengusaha dari berbagai macam industri yang ada di Kota Balikpapan. Jumlah alat angkut yang beroperasi juga sudah cukup banyak, namun terkadang masih saja terasa kurang karena keinginan masyarakat Balikpapan yang ingin berkembang dengan sangat cepat. Hal ini terkadang membuat masyarakat khususnya pengguna armada darat berbuat ceroboh dengan memaksakan penggunaan alat angkut yang tidak sesuai dengan standarnya dengan alasan kurangnya jumlah jenis alat angkut besar serta demi lebih menghemat biaya pengangkutan barang. Pemerintah Kota Balikpapan menyadari hal ini sehingga diterbitkanlah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat yang berkaitan dengan jam operasi kendaraan yang memuat tentang jam operasi dan jenis armada angkut.

Fungsi utama dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah tentu saja sebagai pengendali dalam menjalankan alat angkut khususnya alat angkut jalur darat. Selanjutnya peti kemas sebagai bagian dari fasilitas yang menunjang infrastruktur adalah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Menurut data ALFI (*Asosiasi Logistic Forwarder Indonesia*), di Kota Balikpapan armada fuso dan tronton terdapat 800 unit dan armada *head tractor* terdapat kurang dari 100 unit. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena jumlah armada pengangkut peti kemas sangat terbatas di Kota Balikpapan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan alat logistik dan *forwarder* di Kota Balikpapan.

Surat Rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan pengangkut peti kemas di jalan Kota Balikpapan tidaklah

Artikel

memenuhi syarat obyektif (Pasal 1320 KUHPerdara) yang menyebabkan surat rekomendasi tersebut menjadi batal demi hukum. Isi dan maksud dari surat rekomendasi tersebut yang memperbolehkan kendaraan tronton untuk mengangkut peti kemas sangatlah bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan. Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan obyeknya dalam hal ini adalah kendaraan tronton dari surat rekomendasi tersebut tidak sesuai peruntukannya maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Legalitas penerbitan surat rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan tronton pengangkut peti kemas di jalan kota Balikpapan, pada prinsipnya surat rekomendasi bukanlah bagian dari aturan perundangan yaitu dari Peraturan Menteri dan Peraturan Walikota, hanya saja sifatnya adalah kebijakan yang diterbitkan oleh kepolisian, sehingga surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kepolisian bisa disebut sebagai pungutan liar (Pungli). Berdasarkan Peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan wewenang Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tidak diatur mengenai kewenangan untuk menerbitkan surat rekomendasi sebagai pengecualian terhadap kendaraan tronton untuk mengangkut peti kemas

sehingga surat tersebut tidak memiliki legalitas hukum untuk diterbitkan.

B. Saran

1. Diharapkan untuk selanjutnya surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur agar bisa dihentikan penerbitannya karena tidak memiliki legalitas. Selain itu dikhawatirkan surat rekomendasi tersebut bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada masyarakat terutama para pengguna jalan di Kota Balikpapan.
2. Diharapkan untuk selanjutnya aparat penegak hukum bisa lebih tegas lagi dalam menegakkan aturan yang sudah ada khususnya tentang kendaraan pengangkut angkut peti kemas agar jangan sampai mengeluarkan kebijakan atau izin karena suatu keadaan yang mendesak apalagi bisa membahayakan orang lain khususnya para pengguna jalan di Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, cet. 4. PT Sinargrafika, 2008.
- Asmawi, Asmawi. "Dinamika implementasi Kebijakan Publik Tentang Transportasi" 3, no. 2 (2017).
- "Black's Law Dictionary - Free Online Legal Dictionary." The Law Dictionary. Diakses 22 Juli 2019. <https://thelawdictionary.org/>.
- Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum tata pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Indroharto, S. H. *Usaha-Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- IR. LilisWidjoko,MT. "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan" 9, no. 1 (2018).

Artikel

JUNAIDI, SH. “Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.”

Jurnal Nestor Magister Hukum 3, no. 5 (t.t.).

Kadir, Abdul. “Transportasi: Peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional” 2 (2006).

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Sudjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: PT Laksbang, 2010.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)